

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan penelitian penulis lakukan, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Aturan pengadaan barang jasa jika terjadi pembatalan pemenang lelang pengadaan berdasarkan Undang Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi dan adalah :
 - a) Upaya Administrasi
 - 1) Mengajukan upaya Administrasi berupa keberatan tertulis terhadap surat keputusan pembatalan hasil pemenang lelang kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
 - 2) Jika jawaban Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terhadap keberatan tersebut tidak sesuai dengan keinginan Penyedia maka Penyedia dapat mengajukan banding kepada atasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yaitu Pengguna Anggaran (PA);
 - b) Upaya Hukum

Upaya Hukum adalah upaya yang dilakukan apabila penyedia tidak menerima keputusan atas penyelesaian administrasi oleh Pengguna Anggaran, maka penyedia dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena keputusan pembatalan hasil pemilihan (BAHP) Pekerjaan “Pengadaan Alat *Picture Archiving Communication System* (PACS) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin anggaran Tahun 2017, merupakan tergolong keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara.

2. Akibat dari Perbuatan Melawan Hukum terhadap pembatalan pemenang lelang pengadaan *Picture Archiving Communication System* (Otsus Aceh) berdasarkan Putusan 59/Pdt G 2017/PN BNA adalah:
 - a. Penyedia akan mengalami kerugian berupa kehilangan pekerjaan “Pengadaan Alat *Picture Archiving Communication System* (PACS) Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin anggaran Tahun 2017;
 - b. Mengakibatkan adanya indikasi yang dapat menimbulkan kerugian keuangan negara, karena adanya kewajiban membayarkan kerugian-kerugian materiil dan immateriil sebagaimana pada putusan perbuatan melawan hukum;

B. Saran

1. Agar setiap Penyedia calon Peserta tender pekerjaan pengadaan barang jasa harus lebih teliti dan hati-hati pada kelengkapan persyaratan dokumen lelang yang akan diajukan, sehingga dengan demikian lebih meminimalisasi terhadap penolakan dan pembatalan atas hasil pemenang lelang sampai pada akhir proses lelang selesai.
2. Agar setiap Pejabat Pokja pada K/L/D/I benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya sebelum menetapkan Berita Acara Hasil Pelelangan yang diatur dalam Perpres No. 54/2010 perubahan terakhir Perpres No. 16 tahun 2018
3. Agar dilakukan perubahan terhadap regulasi aturan pengadaan barang dan jasa pemerintah, khususnya penegasan mengenai Pengawasan secara ketat sebelum di keluarkannya Penetapan Berita Acara Hasil Pelelangan yang merupakan bentuk pembenaran dari pemerintah dalam hal ini di wakili oleh Pokja atas penawaran yang datang dari penyedia barang dan jasa.